

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :
Herman Katimin, Ida Farida, Wildan Sany Prasetya

ABSTRAK

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan keputusan (*verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

Kata Kunci: Viktimologi, Korban Tindak Pidana Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum di Indonesia diharapkan dapat berbarengan dengan terpenuhinya hak-hak korban tindak kejahatan. Bertujuan agar tercerminnya peranan hukum, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Pendekatan terhadap sudut pandang korban dimulai seiring dengan berkembangnya ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.¹⁾

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana.² Pendekatan terhadap sudut pandang korban dimulai seiring dengan berkembangnya ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.³⁾

Sebagai individu di dalam kehidupan masyarakat yang belum mampu mengenali bahaya yang di hadapinya, anak wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak yang diberikan negara, di dalamnya juga termasuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ C Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, (2014), hlm.7

² Emang Sungkawa, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya”, *Jurnal Case Law Vol 1 No. 1 2020*, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2289/1901>, h. 49.

³ C. Maya Indah, *Loc. Cit.*, hlm.7.

2002 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Realitas hak asasi perempuan dan anak untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.⁴ Hak-hak terhadap anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.

Anak dapat menjadi korban dari salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama Bandung. Bandung. 2001. Hlm 10

kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁵

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Kejahatan ini terjadi hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali kejahatan pelecehan seksual, khususnya pencabulan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Ciamis. Kasus yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, yaitu kasus yang terjadi pada dua orang anak perempuan berinisial E (13 tahun). E menjadi korban pencabulan yang dilakukan tersangka berinisial AN, pada hari sabtu, 18 Maret 2017. Adapun kasus ini telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis, tersangka AN memperoleh hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 telah membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis guna melaksanakan upaya pemberian hak anak dan juga perempuan, dalam penelitian ini anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan. P2TP2A didirikan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan orang.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta:1994, Hal 12-13

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan anak terutama perlindungan anak dari kejahatan seksual memerlukan dasar hukum yang tegas dan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penulis lebih lanjut akan meneliti perihal, hubungan korban yang dalam penelitian ini adalah anak korban pencabulan dalam suatu tindak pidana, dan bagaimanakah akses keadilan bagi anak korban kejahatan pencabulan pada P2TP2A Kabupaten Ciamis selaku salah satu lembaga yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan perlindungan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk usul penelitian ini yaitu : **“Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Ciamis”**.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif, dengan komponennya yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Anak sebagai Korban dalam Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Ciamis

Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik faktor dari keadaan lingkungan, pelaku maupun faktor dari korban itu sendiri. Begitu pula yang terjadi pada anak yang menjadi korban dalam hal ini khususnya korban pencabulan. Maka dari itu penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak juga dipengaruhi dari korban dan salah satunya ialah bagaimana peranan korban.

Menurut Ezzat Abdel Fatah⁶ Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.

Ketika hal itu terjadi pada anak dimana anak yang menjadi korbannya maka secara tegas harus mendapat perhatian yang lebih mengenai bagaimana penanganannya terkait masalah kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, terlebih ketika telah menjadi suatu bentuk kejahatan yang terjadi di suatu wilayah ditengah masyarakat.

Meskipun pengertian kejahatan itu relatif, Menurut R. Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁷

Memahami sejauhmana peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang dikemukakan oleh Azzat Abdeh Fattah⁸. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak maka peranan anak sebagai korban pencabulan termasuk dalam *latent victims*, yakni anak- anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Untuk itu, penulis coba mengemukakan beberapa hal mengenai apa saja yang sebenarnya atau kemudian dapat menjadi faktor pemicu seorang anak

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 193.

⁷ <http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjaha.html>. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.

⁸ Muhadar, *op.cit.*, hlm 37.

menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya yang secara garis besar dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal dari korban yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal ialah faktor pemicu yang berasal dari diri korban yang terbagi lagi menjadi beberapa spesifikasi, yakni :

a. Kepribadian

Kepribadian seseorang sangat menentukan besar kecil peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Begitu pula dengan korban kejahatan pencabulan anak, bagaimana kepribadian yang dimiliki korban dapat memperlihatkan posisi korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban yakni anak memiliki sifat yang cenderung mudah diatur, mudah menuruti perintah, mudah terpengaruh serta memiliki sisi kelemahan dalam menentukan sikap, berfikir secara matang dan rasional.

b. Kepercayaan/Iman

Agama mengajarkan setiap umatnya dalam kebajikan, agama mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh umatnya karena dampak yang diberikan dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Pengetahuan agama haruslah ditanamkan dan diajarkan pada anak sedini mungkin, karena bekal pengetahuan mengenai agama yang diyakini akan membawa anak dalam bersikap dan berperilaku.

c. Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan korban dengan pelaku merupakan hal yang seringkali dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Misalnya saja korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, kondisi korban yang berada dalam satu rumah dengan pelaku sehingga sering terjadi interaksi antara pelaku dengan korban yakni bertemu melihat dan berdekatan yang kemudian menimbulkan hasrat atau nafsu birahi pelaku yang tidak terkontrol.

d. Pendidikan

Ada sebuah kutipan dari Sutherland dan Cressy yang mengatakan bahwa⁹: “Kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan.”

2. Faktor eksternal

a. Krisis Moral di Masyarakat

Kejahatan merupakan suatu fenomena ditengah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dan salah satunya ialah aspek sosial budaya masyarakat. Pola kehidupan mengalami perubahan kearah yang negatif akibat perkembangan jaman yang tidak disikapi secara bijak. Misalnya saja dari perkembangan dunia *fashion* yang kebarat-baratan yang diadopsi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran Indonesia dapat menjadi faktor pemicu munculnya korban kejahatan pencabulan.

b. Teknologi dan Media Massa

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya korban kejahatan pencabulan terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan media massa. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan pula untuk hal-hal kejahatan.

c. Perhatian dan Pengawasan Orang Tua/Keluarga

Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga. Ketika anak tidak mendapatkannya maka anak kemudian akan mencari perhatian dan kasih sayang itu dari orang lain, terkadang anak *yang* kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau keluarga cenderung mendorong anak untuk melakukan hal- hal yang negatif

⁹ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977., hlm.103.

untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diinginkan dan ini sering terjadi pada tingkat anak yang telah mengalami depresi akibat lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tidak adanya kehangatan dalam keluarga.

d. Perhatian Masyarakat/Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Hal ini dikarenakan situasi dan keadaan lingkungan tempat tinggal anak yang mendukung dan memberi kesempatan untuk terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti maraknya tempat perkumpulan atau tongkrongan mudamudi, membuat anak bergaul dengan bebas tanpa perhatian dari masyarakat sekitar serta perilaku ditengah masyarakat yang meminum-minuman beralkohol dapat juga menjadi salah satu faktor, dimana orang hilang akal sehatnya karena pengaruh minuman beralkohol dapat berbuat kejahatan yang lain.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penunjang dalam kehidupan setiap umat manusia, kebutuhan ekonomi atau keadaan keuangan dapat memicu terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Baik kejahatan itu dilakukan dan terjadi pada oleh orang yang berekonomi tinggi atau yang berekonomi lemah. Biasanya pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak memanfaatkan anak atau korban melalui keadaan ekonominya yang lemah

Dari beberapa faktor pemicu anak menjadi korban kejahatan akan memberi gambaran tersendiri bagaimana anak sebagai korban kejahatan pencabulan memainkan peranannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki efek negatif terhadap anak.

2. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Ciamis

Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Subtansi Hukum

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang.

Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non government organisation* (NGO), pemerintah daerah maupun pusat.

Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila susbtansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi

dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

2. Struktur Hukum

Secara formil UURI Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara CumaCuma atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

3. Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang

dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Masalah perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan hukum ini yang kemudian harus menjadi alat (*Tools*) dalam merekayasa perlindungan hukum terhadap anak.

4. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utopia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

Menurut penulis, yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.

3. Upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan pencabulan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di kabupaten Ciamis adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Ciamis yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya yang dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak mempunyai bekal pengetahuan serta iman dalam dirinya untuk bersikap dan bertindak. Mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama dan norma yang ada. Karena pada dasarnya seseorang akan terbentuk kepribadian dan sifatnya dari apa yang dia dapatkan sewaktu kecil oleh sebab itu, pada tahap pencegahan ini orang tua yang memiliki peranan penting. Sebab anak mulai tumbuh dan berkembang awalnya dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Memperlihatkan anak pada sikap-sikap dan sifat teladan dari orang tua, karena anak adalah peniru yang baik sehingga ketika anak mendapatkan hal-hal yang baik maka akan mendorong anak untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik pula dikemudian hari saat berada dalam lingkungan masyarakat.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya tingkat lanjut dari upaya preventif, dimana upaya pencegahan yang dilakukan lebih berupa tindakan atau wujud nyata dalam menekan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Upaya-upaya yang dilakukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah kejahatan tersebut. Untuk masalah kejahatan pencabulan terhadap anak, ada beberapa upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya ialah:

a. Upaya dari pihak kepolisian

Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPTU AT selaku Kanit PPA Polres Ciamis, mengatakan bahwa upaya-upaya seperti halnya sosialisasi tersebut telah dilakukan di kabupaten Ciamis . Polres Ciamis memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.

b. Upaya dari masyarakat

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat bersama warganya ialah menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga

malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang tidak di inginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan lebih peka dan peduli serta tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban pencabulan atau perbuatan asusila lainnya.

c. Upaya dari orang tua/keluarga

Orang tua memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan pencabulan terhadap anak.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dimana kejahatan pencabulan terhadap anak telah terjadi. Akan tetapi pada tahap penanggulangan ini, yang kemudian akan menentukan bagaimana fenomena kejahatan tersebut terjadi di masyarakat.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap

pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Ciamis telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili beberapa kasus kejahatan pencabulan terhadap anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemedanasan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru. Dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan korban dalam menuntut keadilan terhadap dirinya tanpa mengesampingkan pula hak-hak pelaku.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya

justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan.

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.
3. Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA dan juga melakukan penertiban di

tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.
2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.
3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian ataupun ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.
4. Orang tua/keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak serta menciptakan keharmonisan dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga, melakukan *extra controlling* terhadap anak maupun anggota

keluarganya secara bijak agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan pencabulan anak.

5. Anak lebih berhati-hati dalam bergaul dan menyikapi apa yang terjadi pada dirinya, memperbanyak pengetahuan mengenai seks, pergaulan bebas serta aturan-aturan hukum dari orang-orang terpercaya seperti halnya orang tua atau guru, lebih menjaga sopan santun dalam berpakaian, jangan berjalan atau berada sendirian ditempat yang sepi, gelap atau tertutup baik pada saat siang maupun malam hari, lebih terbuka pada orang tua atau orang yang dipercaya mengenai apa yang terjadi terhadap diri sendiri agar tidak salah langkah dalam mengambil tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama Bandung. Bandung. 2001. Hlm 10

C Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, (2014), hlm.7

G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977., hlm.103.

<http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html>. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta:1994, Hal 12-13

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 193.